

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

TAHUN 2018 NOMOR 14

PERATURAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KEPADA KEPALA BADAN**

PENDAPATAN DAERAH



DIKELUARKAN OLEH

BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN

TAHUN 2018



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2018 NOMOR 14**

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KEPADA KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, perlu adanya pendelegasian kewenangan dari Kepala Daerah kepada pejabat yang ditunjuk dalam penetapan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah Kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)

sebagaimana...

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7.Undang...

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 140);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
14. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KEPADA KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Badan adalah Badan yang membidangi urusan pendapatan.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang membidangi yang membidangi urusan pendapatan.

Pasal 2...

Pasal 2

Melimpahkan kewenangan penandatanganan dokumen Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada Kepala Badan.

Pasal3

Dokumen Surat Ketetapan Pajak yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT-PBB-P2);
2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
5. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
6. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
7. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
8. Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah; dan
9. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Pasal4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 Februari 2018

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2018 NOMOR 14

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19750926 200212 1 003